

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak yang telah melanggar hukum pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak berwajib dikenal dengan sebutan Anak Berhadapan dengan Hukum atau ABH (Ginting, 2019). Anak-anak yang bermasalah dengan hukum umumnya berusia antara 12 hingga 18 tahun selama masa penahanan. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik, menjadi saksi dan korban tindak pidana dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012, anak-anak yang berhadapan dengan sistem hukum dapat ditempatkan di lembaga sosial yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang juga menawarkan *diversi* dan *restorative justice*. Tujuan dari lembaga sosial dan LPKA adalah untuk melindungi anak di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak mendapat stigma yang tidak adil dari masyarakat, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosialnya.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2022) menyebutkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 terdapat 622 kasus ABH di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat 661 kasus, pada tahun 2019 didapati 605 kasus, pada tahun 2020 didapati 109 kasus, dan pada tahun 2021 didapati 126 kasus anak yang menjadi pelaku. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian di Provinsi Jambi, didapati 73 anak pelaku tindak pidana pada tahun 2023. Berikut ini adalah data anak didik yang berada di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi dari tahun 2017 hingga 2023.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Anak Pelaku di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah
2017	58 Orang
2018	57 Orang
2019	34 Orang
2020	26 Orang
2021	113 Orang
2022	58 Orang
2023	73 Orang

(Sumber : LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi Januari 2024)

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian di Provinsi Jambi, terhitung pada tahun 2023 didapati 103 anak pelaku tindak pidana telah selesai menjalani masa tahanan dan kembali ke masyarakat. Berikut ini adalah data anak bebas tahanan di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Anak Bebas Tahanan di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah
2019	35 Orang
2020	32 Orang
2021	68 Orang
2022	129 Orang
2023	103 Orang

(Sumber : LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi April 2024)

Pembinaan dan pendampingan pada ABH ketika menjalani masa tahanan di LPKA akan menentukan apakah anak tersebut dapat kembali ke masyarakat sesuai norma yang ada atau menjadi residivis. Beberapa ABH yang mengikuti program

pembinaan di LPKA diharuskan kembali ke LPKA karena melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, atau yang sering disebut sebagai residivis. Residivisme terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana yang sama setelah melalui program pembinaan di LPKA. Ada fluktuasi dalam tingkat residivisme di Indonesia. Terdapat 268.001 tahanan dan narapidana di Indonesia, menurut unggahan media sosial Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Februari 2020, yang menyatakan bahwa angka residivisme di Indonesia adalah 18-12%, sementara rata-rata global bervariasi dari 14-45%.

Residivisme di kalangan ABH merupakan salah satu dampak dari kurangnya persiapan yang diberikan kepada anak, karena hal ini menyebabkan mereka kembali melakukan tindak pidana serupa (Marlina, 2009). ABH yang memiliki regulasi diri yang baik maka intensitas menjadi residivis akan berkurang, sebaliknya jika ABH setelah selesai menjalani masa tahanan memiliki regulasi diri yang rendah maka akan menyebabkan ABH tersebut mudah menjadi residivis dan rentan mengulangi tindakan kriminal (Billen, et al., 2022).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan partisipan AM yang merupakan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan pengguna narkoba. Ketika diwawancarai AM mengatakan bahwa ada kemungkinan AM melakukan kembali tindakan kriminal yang dulu dilakukan dikarenakan adanya unsur dendam kepada keluarga korban.

“tapi tapi dak tau lah kak kalo kedepan kito dak tau ado apo kan...kemungkinannyo ado bae sih kak mungkin untuk agek balas dendam sih kak ke abang nyo cewek tu karena dio bawak-bawak namo orangtuo kami pas sidang” (AM-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 05 Februari 2024. Pukul 11.30 WIB).

Wawancara juga dilakukan pada partisipan LPG yang merupakan pelaku tindak pidana Mucikari (TPPO). Ketika diwawancarai LPG mengatakan bahwa ada kemungkinan LPG melakukan kembali tindakan kriminal yang dulu dilakukan dikarenakan adanya faktor uang yang dihasilkan ketika melakukan tindakan kriminal tersebut.

“itu dak tau kak tapi kayaknyo ado lah kak..entah agek misalnyo terdesak butuh duit tapi jangan sampai la kak main-main di hotel lagi...mau dak mau lah kak kalo sudah kepepet” (LPG-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 05 Februari 2024. Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kedua partisipan tersebut, kedua partisipan mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka kembali melakukan tindakan kriminal yang dulu pernah mereka lakukan dengan alasan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan kedua partisipan akan menjadi residivis di kemudian hari.

Bandura (1986) mengemukakan bahwa sebuah kepribadian individu dibentuk oleh perilaku, pikiran, dan lingkungan. Setelah selesai menjalani masa tahanan di LPKA ABH akan kembali berinteraksi di kehidupan masyarakat, hal itu memungkinkan mereka untuk kembali berinteraksi dengan lingkungannya yang dulu pada saat melakukan tindakan kriminal.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada partisipan AM ketika diwawancarai AM mengatakan bahwa sampai saat ini masih bertemu dengan orang yang dulu melakukan tindakan kriminal menggunakan narkoba dan pelecehan seksual bersama-sama. Namun saat ini AM mengatakan lebih membatasi diri dalam berkumpul dengan orang-orang tersebut.

“masih kak tapi kalau ngajak-ngajak yang lain kami dak mau kak, kami bilang dak mau lagi pakek narkoba”

“dio dulu pernah ngajak tapi kami lewati be dak mampir kesitu, kami mikir kak kalo kami ketangkap lagi kek mano orangtuo”

“kami menghindar lah kak dari kawan-kawan kami, cuman kami dekat kalo lagi dak ado tapi kalo orangtu macam-macam kami pergi” (AM-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 05 Februari 2024. Pukul 11.30 WIB).

Wawancara yang sama juga dilaksanakan pada partisipan LPG, LPG mengatakan bahwa sampai saat ini masih bertemu dengan orang yang dulu melakukan mucikari bersama-sama. Namun saat ini LPG mengatakan merubah tempat mereka berkumpul menjadi ke tempat yang terbuka dan tidak berkumpul di hotel seperti dulu lagi.

“baik-baik be kak masih sering ketemu”

“mereka mucikari lagi kak kami tau dari snap IG nyo foto di hotel terus”

“kalo ketemu duduk-duduk cuman kak tapi bukan di hotel kak kami ajak keluar lah kak kami ngeri agek kali di hotel” (LPG-18 tahun, diwawancarai pada tanggal 05 Februari 2024. Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua partisipan tersebut, keduanya setelah selesai menjalani masa tahanan di LPKA dan kembali ke masyarakat tetap bertemu dan berteman dengan orang yang dulu melakukan tindakan kriminal bersama-sama, namun kedua partisipan menghindar ketika orang tersebut akan melakukan tindakan kriminal. Menurut Ormord (2009) Lingkungan tempat tinggal seseorang memengaruhi kapasitas regulasi diri mereka. Dengan itu, ketika kedua partisipan tetap bertemu dengan orang yang masih melakukan tindakan kriminal akan mempengaruhi kemampuan regulasi diri pada kedua partisipan.

Kemampuan ABH untuk mengatur perilaku diri sendiri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi, secara signifikan dipengaruhi oleh kesiapan mental ABH yang pernah dipenjara. Kebingungan yang dialami oleh ABH terhadap peran apa yang akan dimainkannya setelah selesai menjalani masa tahanan akan berkaitan dengan regulasi diri ABH tersebut (Budiyono & Faishol, 2020). Dalam penelitian Kokasih (2022) menunjukkan bahwa terdapat 5% ABH memiliki regulasi diri yang rendah, sehingga masih terdapat ABH yang memiliki regulasi diri yang rendah.

Seorang ABH membutuhkan regulasi diri untuk kembali ke masyarakat karena dengan adanya regulasi diri bisa membantu seseorang untuk beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan dapat mengontrol sikap dan perilaku seorang agar tidak menjadi residivis setelah menjalani masa tahanan (Budiyono & Faishol, 2020). Regulasi diri juga adalah kemampuan individu dalam mengontrol diri sendiri untuk mewujudkan tujuan yang lebih positif (Siradjuddin & Esita, n.d.). Kemampuan untuk menahan diri dan melakukan tindakan dengan cara yang bisa diterima secara sosial dikenal sebagai regulasi diri. Hal ini mengacu pada kemampuan untuk menekan dorongan seseorang dan berhenti untuk bertindak berdasarkan dorongan tersebut.

Menurut Albert Bandura (1986), regulasi diri mempunyai tugas yang krusial dalam hal mengontrol perilaku individu yang mencakupi observasi diri (*self observation*), keputusan (*judgment*), dan respon diri (*self respons*). Miller & Brown (1991) mengkonsepkan tujuh tahapan dalam regulasi diri, yaitu (a) *Receiving relevant information*, (b) *Evaluating the information and comparing it to norms*, (c) *Triggering change*, (d) *Searching for options*, (e) *Formulating a plan*, (f) *Implementing the plan*, and (g) *Assessing the plan's effectiveness*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, regulasi diri memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengontrol tindakan individu. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilaksanakan oleh (Azis, 2020) memberitahukan bahwasanya regulasi diri bisa mempermudah pecandu narkoba mengontrol perilakunya dan mengurangi penggunaan narkoba. Di dalam penelitian lain yang dilangsungkan oleh (Siradjuddin & Esita, n.d.) memberitahukan bahwasanya regulasi diri secara signifikan mampu memberikan kontribusi pemaafan diri pada remaja dalam menjalani masa tahanan. Dengan adanya regulasi diri maka individu akan termotivasi dan dapat menyesuaikan terhadap tujuan dan pencapaian yang lebih positif. Karena hal tersebut, perlu adanya regulasi diri yang baik agar dapat mencegah terjadinya residivis pada ABH setelah menjalani masa tahanan dan kembali ke masyarakat.

Regulasi diri yang baik akan berdampak pada masyarakat, karena individu dengan regulasi diri yang baik akan cenderung mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh norma, nilai dan hukum yang berlaku pada masyarakat dan dapat meredam konflik yang terjadi (Johnstone & Sarne, 2004). Dengan didasarkan pada persoalan yang sudah diuraikan diatas, peneliti menilai yang menjadi bagian yang krusial dari terjadinya residivis pada ABH setelah selesai menjalani masa tahanan adalah regulasi diri. Oleh karena itu peneliti memilih topik penelitian regulasi diri pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran regulasi diri pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi diri pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana gambaran regulasi diri pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi dalam bentuk referensi dan literatur bagi dunia akademik untuk memperkaya sumber-sumber ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang psikologi mengenai pentingnya regulasi diri.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pembinaan pemasyarakatan. Temuan dan rekomendasi penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan program rehabilitasi, pendidikan, dan dukungan yang diberikan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam membangun regulasi diri mereka, hal ini dapat membantu memperbaiki sistem pemasyarakatan.

2. Bagi Partisipan Penelitian

Diharapkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) saat menjalani masa tahanan maupun setelah selesai menjalani masa tahanan untuk lebih memahami pentingnya regulasi diri dalam dirinya, dan menjadi pelajaran bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) bahwa regulasi diri penting untuk diketahui agar dapat meminimalisir terjadinya residivis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan temuan dan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memperluas pemahaman tentang regulasi diri dan dapat melanjutkan penelitian dengan memperdalam pemahaman tentang variabel yang sama atau memperluas penelitian ke aspek atau dimensi yang belum dikaji sebelumnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dalam metode penelitian kualitatif. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang telah selesai menjalani masa tahanan di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi akan menjadi partisipan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik yang akan digunakan peneliti untuk memilih partisipan penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Empat orang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pasca masa tahanan di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi yang menjadi partisipan penelitian.

Penelitian ini mempunyai tujuan berupa untuk mengetahui gambaran regulasi diri pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Pasca Masa Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi regulasi diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi pada ABH yang telah selesai menjalani masa tahanan. Dari tahap pertama pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi data, proses penelitian ini akan memakan waktu selama empat bulan. Pengumpulan data akan dijalankan melalui wawancara mendalam menyangkut hal-hal yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Data akan dianalisis menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) dimana partisipan akan menafsirkan pengalamannya saat bercerita, dan peneliti akan membuat transkrip dan menafsirkan data yang diperoleh dalam penelitian (Kahija, 2017).

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini ingin mencetuskan regulasi diri pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pasca masa tahanan di LPKA. Penelitian terdahulu tentang regulasi diri telah banyak dilakukan, hal ini menunjukkan regulasi diri merupakan topik yang penting untuk diteliti. Penelitian terdahulu tentang regulasi diri dijadikan referensi dalam penelitian ini sebagai bahan pembanding dalam hal keaslian dan keunikan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 1. 3 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ismawati Kosasih, Sri Maslihah, Anastasia Wulandari, Rinanda Rizky Amalia Shaleha	<i>Executive Function and Self-Regulation of Children in Conflict with The Law</i>	2022	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini pada aspek regulasi diri menunjukkan bahwa 0,8% ABH memiliki regulasi diri sangat rendah, 5% ABH memiliki regulasi diri rendah, 44,2% ABH memiliki regulasi diri tinggi,

						dan 50% ABH memiliki regulasi diri sangat tinggi.
2.	M.Syukri Siradjuddin, Zulaeni Esita	Kontribusi Efikasi Diri dan Regulasi Diri Terhadap Pemaafan Diri Remaja yang Sedang Mengalami Masa Hukuman	2021	<i>expostfacto</i>		Hasil dari penelitian menemukan bahwa efikasi diri dan regulasi diri secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap pemaafan diri remaja, hal ini ditunjukkan dengan nilai $f=5.285$, probabilitas $p=0.01$ ($p<0.05$), serta sumbangan efektif 24.3%.
3.	Alief Budiyono, Lutfi Faishol	Penerapan Konseling Kognitif Islami untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto	2020	Konseling Kognitif Islami		Peran pendekatan agama melalui pendekatan konseling kognitif Islam sangat dibutuhkan oleh warga binaan untuk meningkatkan regulasi diri.
4.	Mohamad Abdul Azis	Regulasi Diri Pecandu Narkotika Melalui Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam Berbasis Pesantren	2020	Kualitatif Studi Kasus		Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masalah ketergantungan terhadap narkoba muncul akibat tidak bisanya diri individu bersikap disiplin dan kontrol atas dirinya sendiri, untuk melakukan rehabilitasi (penyembuhan) perlu adanya bimbingan dan konseling yang merupakan salah satu solusi bagi pecandu narkotika.
5.	Early Lestari, Ayu	Studi Kasus Regulasi Diri	2020	Kualitatif Deskriptif		Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

	Ahmad Rifqy Ash Shiddiqy	Mahasiswa Pekerja Seks Komersial Di Jakarta			mahasiswi pekerja seks komersial memiliki regulasi diri untuk mencapai keberhasilannya dalam pendidikan.
6.	Listiyo Rini, Siswati	Hubungan Antara Regulasi Diri Dengan Optimisme Pada Warga Binaan Yang Menjadi Pekerja Pembantu Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang	2017	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara regulasi diri dan optimisme pada warga binaan yang menjadi pekerja pembantu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
7.	Eneng Nurlaili Wangi, Annisa Walastri	Efektivitas <i>Thinking For A Change</i> Terhadap Peningkatan Regulasi Diri Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Penipuan	2014	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian <i>Thinking For a Change</i> (TFAC) terbukti efektif dalam meningkatkan self regulation pada WBP kasus penipuan di LAPAS Wanita Kelas IIA Bandung.

Dapat dilihat pada tabel 1.2 di atas terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Terdapat kesamaan variabel antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu regulasi diri. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang telah selesai menjalani masa tahanan sebagai partisipan penelitian. Selain itu lokasi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini juga akan berguna untuk LPKA untuk memperbaiki sistem pembinaan yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya residivis setelah menjalani masa tahanan, salah satunya dengan cara mengetahui regulasi diri ABH. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan dan informasi baru tentang regulasi diri pada ABH pasca masa tahanan.

Paparan keaslian data yang telah disajikan diatas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki keaslian yang dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan dan orisinalitas dari penelitian sebelumnya. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak sama dengan penelitian-penelitian yang terdahulu.